Ikhtilath dalam Dunia Pendidikan

Nurhasanah* Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru Jalan. Kuau No.1-Sukajadi, Pekanbaru, Riau hasanahmaulana87@gmail.com

Article History:

Received: Revised: Accepted: Published: 30/03/2024 04/04/2024 30/05/2024 30/05/2024

https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i1.990 Corresponding Author: hasanahmaulana87@gmail.com

Abstract

This research aims to discuss and address the issue of iktilath in the world of education, especially in teaching and learning conditions. Interaction between men and women during the learning process will have several social impacts on students. Current conditions where everything is free and open are very supportive for a community, especially educational institutions, to make an effort. This research uses the Library Research type of research, namely an approach that examines several books and other reading sources related to the research discussion. This type of research uses quantitative methods by analyzing the opinions of several scholars. The results obtained show that the validity of iktilah in the learning process is permitted provided that it does not violate the provisions of the Shari'ah and is in accordance with customs and ethics.

Keywords: Ikhtilath, Education, Interaction

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas dan menyikapi persoalan ikhtilath pada dunia Pendidikan terutama ketika dalam kondisi belajar mengajar. Interaksi antara laki-laki dengan Perempuan ketika dalam proses pembelajaran akan mendatangkan beberapa dampak sosial bagi siswa dan siswi atau mahasiswa-mahasiswi. Kondisi masa kini yang semuanya serba bebas dan terbuka memang sangat mendukung sekali bagi sebuah komunitas terutama pada lembaga pendidikan untuk berikhtilath. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research yaitu suatu pendekatan dengan menelaah beberapa buku dan sumber bacaan lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa pendapat pendapat dari beberapa tokoh. Adapun hasil yang diperoleh bahwasahnya ikhtilah dalam proses belajar belajar adalah diperbolehkan dengan ketentuan tidak menyalahi ketentuan syari'at dan sesuai dengan adat istiadat dan etika

Kata Kunci: Ikhtilath, Pendidikan, Interaksi

A. Pendahuluan

Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW maka terjadilah perubahan zaman dari jahiliyyah menuju zaman terang benderang yang diterangi dengan Ilmu pengetahuan seperti mengadakan majelis-majelis ilmu dengan memberikan pengajaran dan bimbingan. Islam merupakan ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dimulai dari bangun tidur hingga tidur. Agama Islam juga mengatur prihal pergaulan antara laki-laki dengan Perempuan, bagaimana interaksi

sosial dan membagun komunikasi antar mausia sehingga tidak menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat yang mengakibatkan terjadi *ikhtilath*.

Dalam dunia Pendidikan Islam khususnya di Indonesia sekarang ini baik yang belatar belakang sekolah Islam maupun sekolah umum tidak terlepas dari adanya interaksi antara lakilaki dan Perempuan, dan hal ini sudah merupakan pemandangan yang lazim dan tidak bisa dipungkiri lagi telah terjadi percampuran antara laki-laki dengan Perempuan dalam satu majlis.

Tidak adanya pemisah antara siswa laki-laki dengan siswa Perempuan telah menimbulkan kasus-kasus negatif dalam dunia pendidikaan seperti lahirnya problem pergaulan bebas yang berakhir dengan kasus perzinaan yang jelas-jelas hukumnya adalah haram dan wajib dihindari. Oleh karena itu Islam telah mengatur bagaimana etika dalam pergaulan antara lakilaki dan Perempuan sebagimana hadis Rasulullah dari Abi Usaid al-Ansori diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya "bahwa Rasulullah Saw bersabda Dimana Ketika itu Rasulullah berada diluar masjid dan berlaku ikhtilath dikalangan laki-laki dan Perempuan. "kebelakanglah kamu, sesungguhnya kamu tidak boleh berada di Tengah jalan, kamu mestilah berada di tepi jalan." (HR. Abu Daud)¹

Pergaulan, komunukasi dan interaksi antara laki-laki dengan Perempuan khusnya dalam proses pembelajaran akan mendatangkan beberapa perdebatan dibeberapa kalangan dan juga dapat mendatangkan dampak bagi siswa-siswi/ mahasiswa-mahasiswi. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas Bagaimana menyikapinya persoalan *ikhtilath dalam proses pembelajaran* dan bagaimana ketentuan hukumnya. Apalagi keadaan masa kini yang semuanya serba bebas dan terbuka memang sangat mendukung sekali bagi sebuah komunitas terutama pada lembaga pendidikan untuk ber*ikhtilath*.

B. Metodologi Penelitian

Tulisan ini dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan konten analitis dan berjenis penelitian *Library Research* yaitu suatu pendekatan dengan menelaah beberapa sumber bacaan lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Analisis data yang digunakan merupakan analisis content. Analisis content digunakan untuk menganalisis temuan-temuan dari sumber bacaan yang ada dan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Pengertian

Ikhtilath secara Bahasa dapat diartikan terjadinya percampuran sesuatu terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah bercampurnya antara laki-laki dan Perempuan yang tidak ada hubungan terkaitan mahram pada satu tempat.² Sebagaimana pernyataan dari Muhammad Ahmad Ismail yang dikutif oleh Nur Muhammad³. Ikhtilath dapat dipahami "terjadinya perkumpulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Dimana perkumpulan tersebut mendatangkan dugaan/prasangka. Ikhtilath juga dapat diartikan perkumpulan laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan terjadi interaksi

¹ Ali bin Nafid, *Rad'ala Mazhab Fikriyyah Al-Mu'asaroh* (Beirut: Al-Bahis Fil Kitab Wasunnah, 2010), hlm.164.

² Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufashal Fi Ahkamil Mar'ah* (ttp: Muassasah ar-Risalah, 1993), hlm.421.

³ Nur Muhammad, "Hukum Ikhtilat Dalam Pembelajaran Di Tinjauan Dalam Maqasyid Syariah" (UIN SSultan Syarif Kasim, 2013), hlm. 39.

dikalangan mereka berupa pandangan, isyarat atau ucapan, atau bersentuhan yang akan mendatangkan prasangka/ kerusakan.

2. Landasan Hukum *Ikhtilath*

Di dalam ketentuan syari'at, laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram diharamkan untuk berbaur dalam suatu lokasi/tempat tanpa ada hijab. Laki-laki yang bukan mahram dilarang memandang Wanita, begitu juga sebaliknya. Dalam menegakan ketentuan syariat ikhtilat merupakan salah satu penghalang dalam menjalankan syariat tersebut dimana masih banyak didapati antara laki-laki dan Wanita saling bertemu dan berinteraksi dan besar kemungkin diantara mereka saling berpandangan.

Sebagaimana tertera dalam surah an-Nur: 30-31 yang mana inti dari ayat tersebut adalah "hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya" Disertai hadis dari Bukhari dan Muslim artinya "tidaklah aku tunggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari pada fitnah Wanita"

3. Ikhtilath Dalam Pandangan Ulama

a) Ikhtilat Dalam Pandangan Imam Mazhab

Ikhtilath Dalam Pandangan Mazhab Hanafi: Dalam mazhab Hanafi, dalam kondisi apapun ikhtilath dilarang, pengecualian bagi laki-laki yang lemah syahwatnya. Hal ini berlandaskan pada kitab al-Mabsut "Bercampurnya Wanita dengan pria dalam kondisi keramaian merupakan fitnah dan suatu perbuatan yang keji yang tidak bisa dimaafkan." "Orang yang lemah syahwatnya maka diperbolehkan oleh Sebagian ulama untuk bercampur dengan Perempuan

Ikhtilath Dalam Pandangan Mazhab Maliki: Mazhab Maliki tentang ikhtilath, berpendapat bahwa dalam kondisi apaun baik dalam kegiatan sehari-hari maupun proses belajar mengajar adalah haram. Hal ini berlandaskan dalam kitab Syarah Makhtasor al Kholil, "aku (Ibn Abdul Hakim) lebih menyukai untuk menjadikan bagi Wanita satu hari untuk mengajar mereka, dan memisahkan antara laki-laki dengan Wanita dalam satu majlis.⁶ Dalam kitab Ahkam Qubra "Arabi berkata: Perempuan tidak diperbolehkan untuk menampakkan diri dalam satu majlis yang terdapat laki-laki.⁷

Sebagaimana yang dikutip oleh Nur Muhammad bahwasahnya *Ikhtilath* dalam Pandangan Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa bercampurnya laki-laki dengan Wanita adalah haram dikarenakan untuk menghindari fitnah.hal ini berlandaskan pada pandangan al-Mawardi "Aku berpandangan Perempuan itu dilarang untuk bercampur baur dengan laki-laki.⁸

Ikhtilath dalam Pandangan Mazhab Hanbali: ulama mazhab Hanbali berpandangan bahwa *Ikhtilath* adalah haram, disebabkan untuk menghindari fitnah, hal ini berlandaskan padakitab al-Fatwa al-Qubra karya Ibnu Taimiyah "Sesungguhnya Umar bin Khatob teleh memerintahkan kepada orang yang lajang untuk tidak satu rumah dengan orang yang sudah berkeluarga, begitu sebaliknya.9

⁴ "Alquran Terjemah.Pdf.Crdownload," n.d.

⁵ Syamsudin As-Sarhkosi, *Al-Mabsut* (Beirut: Beirut, Dar al-Ma'arifah, n.d.), hlm 169.

⁶ Muhammad Al-Amir, Syarah Makhtasor Al Kholil (Mesir: Maktabag al-Qohirah, n.d.), hlm. 248.

⁷ Muhammad, "Hukum Ikhtilat Dalam Pembelajaran Di Tinjauan Dalam Maqasyid Syariah," hlm. 65.

⁸ Muhammad, hlm. 65.

⁹ Ahmad bin Abdul Halim, *Al-Fatwa Al-Kubro* (Beirut: Darul Kutub al-A,amiyyah, 1987), hlm. 55.

b) Ikhtilath Dalam Pandangan Ulama Kontemporer

Interaksi antara laki-laki dan Perempuan khususnya di dunia pendidkan tidak bisa dihindarkan. Terlebih masa sekarang ini, bagaimana bisa Wanita tidak melihat laki-laki dan laki-laki tidak melihat Wanita, dalam hal ini Yusuf Qordhowi dalam bukunya Fatwa-Fatwa Kontemporer menyatakan bahwa:

Katagori Pergaulan laki-laki dengan Wanita

Adanya interaksi dan pergaulan antara laki-laki dengan Wanita tidaklah haram, melainkan *jaiz* (boleh). Bahkan hal ini kadang-kadang dituntut apabila bertujuan untuk kebaikan, seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal sholeh, Kebajikan, perjuangan, atau hal-hal yang memerlukan banyak tenaga, baik dari laki-laki maupun wanita¹⁰. Akan tetapi kebolehan ini memiliki ketentuan-ketentuan dan Batasan-batasan hukum yang harus dilaksanakan. Adapun Batasan-batasan tersebut antaralain:¹¹

- 1. Menahan pandangan diantara dua belah pihak, artinya tidak boleh memandang aurat, tidak boleh memandang dengan syahwat dan tidak berlama-lamaan memandang tanpa ada keperluan (An-Nur 30-31)
- 2. Pihak Wanita harus mengenakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan tuntutan syara' yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan (An-Nur 31)
- 3. Mematuhi adab-adab Wanita Muslimah dalam segala hal, terutama dalam hal pergaulan dengan laki-laki baik dalam segi perkataan (al-Ahzab:32), dalam berjalan, jangan memancing pandangan orang lain (an-Nur:31), dalam gerak, jangan berjingkrak dan berlenggak lenggok (H.R. Ahmad dan Muslim" Wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan dan menjadikan hati laki-laki cendrung kepada kerusakan/maksiat").
- 4. Menjauhkan diri dari bebauan yang harum dan warna-warna perhiasan yang seharusnya dipakai dirumah
- 5. Jangan berdua-duaan tanpa disertai mahram
- 6. Pertemuan itu sebatas keperluan yang dihendaki untuk bekerjasama.

Katagori Memandang Laki-laki atau Memandang Wanita

- 1. Bagi laki-laki yang memandang Wanita "bahwa sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan ketika darurat atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya, pembuktian tindak pidana, dan lain-lainnya yang diperlukan dan menjadi keharusan, baik untuk perorangan maupun masyarakat¹²
- 2. Adapun bagi Wanita melihat laki-laki, maka ia boleh memandnag laki-laki asal tidan pada auratnya, dan ia tidak boleh melihat laki-laki melainkan hanya bagian tubuh yang laki-laki boleh melihatnya.¹³

Katagori Memberi salam dan Menjawab salam

Sudah menjadi kebiasaan kita di dunia Pendidikan apabila guru atau dosen memasuki ruangan kelas memberikan salam dan siswa atau mahasiswa menjawab salam. Dalam hal ini Yusuf Qardawi mengemukaan pendapatnya dan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangannya yaitu bahwasahnya salam tersebut disampaikan diruangan belajar

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ed. ter As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hlm. 392.

¹¹ Qardhawi, hlm. 393-395.

¹² Qardhawi, hlm. 365.

¹³ Oardhawi, hlm. 369.

megajar/kelas denagn cara sopan dan sesuai tata kerama dan salam tersebut disampaikan oleh dosen atau guru Dimana usianya lebih tua dari siswa/mahasiswa bahkan sebaya dengan orang tua siswa/mahasiswa di rumah. Dan salam tersebut diucapkan untuk sekelompok Wanita/laki-laki/Wanita dan laki-laki, bukanklah diperuntukkan bagi perorangan.¹⁴

Katagori Berjabat Tangan/ bersalaman

Ketentuan Prihal bersalaman antara laki-laki dengan Wanita diperbolehkan apabila tidak disertai dengan syahwat dan aman dari fitnah dan hendaklah bersalaman itu sebatas adanya keperluan saja.

Sebagaimana yang dikutip oleh Muh Nur Aqsa dalam jurnalnya¹⁵ menyatakan bahwa Ibnu Hajar al-Haytami dalam al-Fatawa al-Kubra, dan Ahmad ibnu Yahyaal-Wansyuraysyi membagi ikhtilat terbagi menjadi dua bagian yaitu: *ikhtilath* yang di bolehkan dan ikhtilat yang di haramkan. Ikhtilat yang diperbolehkan adalah *ikhtilath* tampa adanya interaksi berupa sentuhan antara laki-laki dengan Perempuan. Adapun *ikhtilath* yang diharamkan adalah ikhtilat yang terdapat sentuhan antara laki-laki dengan Perempuan. *Ikhtilath* diperbolehkan apabila memenuhi beberapa ketentuan berikut ini:¹⁶

- 1. Dalam kondisi darurat dan
- 2. Adanya unsur harus

Dalam jurnal Abbas Sofwan Matlail Fajar ia menambahkan pendapat dari Abdul Karim Zaidan ada beberapa faktor yang membolehkan terjadinya ikhtilat yang tidakhanya terfokus pada kondisi dharuriyah dan hajiyat, akan tetapi juga dilatar belakangi oleh tuntutan Pembangunan sosial dan tidak melanggar hukum.¹⁷ Terdapat beberapa kondisi dimana *Ikhtilath* diperbolehkan, yaitu:

- Ikhtilath yang dilatar belakangi oleh tterjadinya ransaksi. Seorang Wanita diperbolehkan beriteraksi dengan laki-laki melakukan transaksi dalam berbagai bidang usaha, seperti jual beli.
- 2. Ikhtilath dalam proses peradilan. Seorang Wanita diperbolehkan menjabat menjadi seorang hakim dan menjadi seorang saksi dalam sengketa. Hal ini berlandaskan pada surah al-Bagarah ayat 282.
- 3. *Ikhtilath* dalam menjalankan tugas sebagai pengawas pasar. Hal ini berlandaskan pada perintah umar bin khatab Dimana ia memberikan kepercayaan kepada al-Shifa untuk menjadi pengawas/ pengelola kesetabilan pasar.
- 4. *Ikhtilath* dalam pertemuan. Porum pertemuan umum khusunya di Indonesia baik formal maupun non pormal sudah menjadi adat kebiasaan. Wanita diperbolehkan untuk menyambut kehadiran tamu dengan ketentua didampingi mahram, selain itu Forum pertemuan antar laki-laki dan Perempuan diperkenankan asalkan setiap orang tetap menjaga harkat dan martabatnya, berbahasanya, dan norma sopan santunnya dan etika.
- 5. *Ikhtilath* dalam transfortasi. Perempuan diperbolehkan berinteraksi dengan laki-laku di tempat umum seperti pada transportasi bus, pesawat atau kapal.
- 6. Ikhtilath dalam kondisi perang.

¹⁴ Qardhawi, hlm. 380.

¹⁵ Muh Nur Aqsa and Muhammad Sabir, "Ikhtilat Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer; Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya" 04, no. 2 (2023): hlm. 791, https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32931.

¹⁶ Aqsa and Sabir, hlm. 799.

¹⁷ Abbas Sofwan Matlail Fajar and Mara Sutan Rambe, "Revisiting Gender Issues in Islamic Jurisprudence: Abdul Karim Zaidan's 'Al-Mufassol Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Bayt Al-Muslim," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019): hlm. 277-280, https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.10852.

7. *Ikhtilath* dalam Lembaga Pendidikan. Syariat telah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memperoleh Pendidikan, laki-laki dan Wanita bebas berinteraksi dalam kontes belajar mengajar, hal ini dikarenakan menuntut ilmu adalah hak bagi setiap manusia bahkan ada perintah dari Rasulullah untuk menuntut ilmu

4. Ikhtilath dalam Proses Pembelajaran

Kewajiban-kewajiban seorang manusia sebagai seorang hamba adalah beribadah kepada Allah,dengan demikian maka wajiblah seorang manusia untuk menuntut ilmu baik yang berkenaan denga tatacara sholat, ketentuan berzakat dan puasa, dan ibadah lainnya. Kewajibnya menuntut ilmu dalam ajaran Islam tergolong ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tidak dipungkiri lagi bahwasahnya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi masing-masing individu Dimana dalam ketentuan Islam dikatagorikan sebagai fardhu 'ain.

Dalam Islam Ilmu menduduki peringkat yang sangat penting, hal ini banyak terlihat dalam beberapa ayat-ayat dari al-Quran dan hadis yang membahas tentang ilmu dan oarng yang menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Mujadalah ayat 11 dan surah al-Fathir ayat 28 yang artinya "Allah akan meninggikan beberapa derajad orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu..." Surah al-Fathir ayat 28 "sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah ulama (orang yang berilmu)". Dalam Hadis juga dikemukakan tentang menuntut ilmu yang artinya "carilah ilmu sampai kenegri cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim Dengan melihat beberapa dalil al-Quran dan Hadis, terlihat jelas kedudukan ilmu dan bagi orang yang menuntut ilmu, bagi yang menuntut ilmu ia akan sangat di junjung tinggi dan di hormati.

Interaksi anatara laki-laki dengan Wanita yang bukan mahram dalam satu majlis didalamnya terdapat dua ketentuan hukum sebagaiman yang terdapat pada penjelasan sebelumnya. Adapun *ikhtilath* dalam proses Pembelajaran disini terdapat dua pendapat ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Adapun yang melarang beralasan bahwasanya ikhtilat dalam proses belajar mengajar akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar dibandingkan manfaatnay Dimana nantinya akan menimbulkan perbuatan maksiat dengan terbukannya cela-cela perzinaan Dimana hal ini akan menghancurkan akhlak, rusaknya akal dengan memikirkan lawan jenis.

Bercampurnya anatra laki-laki dengan Wanita khususnya zaman kontemporer sekarang ini tidak bisa dielakkan lagi terutama dalam proses belajar mengajar (proses pembelajaran). Di dalam syari'at Islam ajaran-ajarannya tidaklah memberatkan bagi pengikutnya dan selalu ada kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi pengikutnya. Pada prihal *Ikhtilath* dalam proses menuntut ilmu terdapat beberapa kondisi Dimana *ikhtilath* itu diperbolehkan. Beberapa kondisi Dimana *ikhtilath* bisa terjadi, yakni Ketika:²⁰ tiga kemungkinan dalam peroses menuntut ilmu ada ketentuan-ketentuan yang disyaratkan sehingga ikhtilat dalam proses pembelajaran bisa diperbolehkan, yaitu:

- a) Berkumpulnya Wanita dan laki-laki yang merupakan mahramnya tidak haram
- b) Berkumpulnya Wanita dan laki-laki asing dengan arah yang tidak benar, dan ini jelas keharammannya

¹⁸ "Alquran Terjemah.Pdf.Crdownload."

¹⁹ Imam Al-Ghozali, *Ihya' Ulumiddin*, ed. ter: Moh Zuhri (Semarang: CV Asy-Syifa', 1990), hlm. 20.

²⁰ Rahmad Romadhon, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKHTILATH DALAM TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT SEJAHTERA UTAMA SOLO)," n.d., hlm. 45, https://doi.org/10.24252/alqadau.v1i2.641.

- c) Berkumpulnya Wanita dan laki-laki di tempat Pendidikan (dengan tujuan dalam menuntut ilmu), diperkantoran, dirumah sakit dan ditempat – tempat umum di mana hal ini akan menimbulkan fitnah, sehingga kondisi-kondisi ini sebaiknya dihindari, akan tetapi diperbolehkan jika ada kondisi yang mendesak dan bersifat darurat dengan memenuhi beberapa ketentuan:²¹
 - 1. Menjaga pendangan Ketika berinteraksi dengan lawan jenis
 - 2. Mematuhi adab-adab ketika berinteraksi dengan lawan jenis seperti menjaga perkataan, menjaga adab berpakaian, menundukan pandangan, tidak memakai wewangian, dan hal-hal yang memicu timbulnya hawa nafsu

Adapun kondisi Dimana ikhtilath diperbolehkan adalah sebagai berikut:²²

- a) Wanita yang mejumpai seorang alim untuk menanyakan tentang hukum syari'at
- b) Wanita yang hendak melaksanakan sholat berjamaah dengan ketentuan shap tersendiri
- Dua orang laki-laki yang sholeh yang menjumpai Wanita untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan oleh syar'I (hajat tertentu) atau Wanita yang menjumpai peria dengan di damping oleh mahram
- d) Wanita yang mengucap dan menjawab salam kepada pria atau pria yang mengucap salamdan menjawab kepada Wanita
- e) Perjumpaan Wanita dan peria di tempat umum.
- f) Kondisi-kondisi ini boleh dilakukan dengan ketentuan:
- g) Pertemuan yang terjadi haruslah sesuai dengan ketentuan syar'I dan melakukan perbuatan yang di perbolehkan oleh syar'i. seperti aktivitas bermuamalah, perjalanan ibadah, belajar mengajar dan merawat orang sakit
- h) Aktivitas yang dilakukan tersebut memang mengharuskan untuk terjadinya interaksi antara Wanita dengan laki-laki. Seperti jual beli
- i) Harus mematuhi ketentua syari'at, seperti: menundukan pandangan, menutup aurat, tidak berkhalawat dan didampingi oleh mahram.

Keempat katagori diperbolehkan nya terjadinya *ikhtilath* dalam dunia Pendidikan, dalam hal ini ulama kelasik menyatakan bahwasahnya *ikhtilath* dalam proses belajar mengajar tetap tidak diperbolehkan. Sebagaimana dari uraian diatas dengan jelas dikemukakan, Adapun interaksi antara laki-laki dan perempuan kususnya pada dunia pendidikan prihal pergaulan, memandang, memberi dan menjawab salam serta berjabat tangan dalam pandangan tokoh ulama kontemporer menyatakan bahwasnya *ikhtilath* pada dunia Pendidikan diperbolehkan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya,hal ini menyesuaikan dengan situasi (waktu/zaman), kondisi dan keadaan (tempat) dan tidak melanggar ketentuan ketentuan syari'at agama. Sebagaimana kaedah fiqih

"Suatu ketetapan fatwa dapat berubah dikarenakan berubahnya waktu, tempat dan kondisi"

Kaidah ini menegaskan akan suatu prinsip dimana sesorang mesti mempunyai kemampuan untuk memperhitungkan gejala sosial yang mungkin bergeser dan berlainan disebabkan bergantinya zaman dan perbedaan tempat.

²¹ Romadhon, hlm. 46.

²² Romadhon, hlm. 46.

D. Simpulan

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasahnya *ikhtilath* yang terjadi di dunia Pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran diperbolehkan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Menahan pandangan diantara dua belah pihak tidak disertai dengan memandang aurat dan memandang dengan syahwat. Mengenakan pakaian yang sesuai dengan etika, sopan dan tuntutan syara', mematuhi adab-adab Wanita Muslimah dan laki-laki Muslim. Tidak berjalan dan bergerak dengan berlenggak lenggok dan jangan memancing pandangan orang lain. Menjauhkan diri dari bebauan wewangian, jangan berdua-duaan tanpa disertai mahram, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amir, Muhammad. Syarah Makhtasor Al Kholil. Mesir: Maktabag al-Qohirah, n.d.
- Al-Ghozali, Imam. Ihya'Ulumiddin. Edited by ter: Moh Zuhri. Semarang: CV Asy-Syifa', 1990.
- "Alguran Terjemah.Pdf.Crdownload," n.d.
- Aqsa, Muh Nur, and Muhammad Sabir. "Ikhtilat Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer; Studi Kasus Pengkaderan Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gowa Raya" 04, no. 2 (2023): 787–802. https://doi.org/10.24252/shautuna.v4i3.32931.
- As-Sarhkosi, Syamsudin. Al-Mabsut. Beirut: Beirut, Dar al-Ma'arifah, n.d.
- Fajar, Abbas Sofwan Matlail, and Mara Sutan Rambe. "Revisiting Gender Issues in Islamic Jurisprudence: Abdul Karim Zaidan's 'Al-Mufassol Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Bayt Al-Muslim." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 19, no. 2 (2019): 269–86. https://doi.org/10.15408/ajis.v19i2.10852.
- Halim, Ahmad bin Abdul. Al-Fatwa Al-Kubro. Beirut: Darul Kutub al-A,amiyyah, 1987.
- Muhammad, Nur. "Hukum Ikhtilat Dalam Pembelajaran Di Tinjauan Dalam Maqasyid Syariah." UIN SSultan Syarif Kasim, 2013.
- Nafid, Ali bin. *Rad'ala Mazhab Fikriyyah Al-Mu'asaroh*. Beirut: Al-Bahis Fil Kitab Wasunnah, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Edited by ter As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Romadhon, Rahmad. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IKHTILATH DALAM TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT SEJAHTERA UTAMA SOLO)," n.d. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i2.641.
- Royani, Royani, Amroh Lubis, and Taufik Helmi. "Konsep Pendidikan Imam Al-Ghazali Dan Relevensinya Dengan Sistem Pendidikan Karakter Di Indonesia". Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman 1, no. 1 (June 28, 2023): 39-51. Accessed June 20, 2024. https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Baitul_Hikmah/article/view/750.
- Wahyuni, Sri, Fitriani Siregar, Sudi Fahmi, and Febri Giantara. "Keselarasan Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Proses Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Masa Kini". Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman 1, no. 1 (June 28, 2023): 1-15. Accessed June 20, 2024. https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Baitul_Hikmah/article/view/697.
- Zaidan, Abdul Karim. Al-Mufashal Fi Ahkamil Mar'ah. ttp: Muassasah ar-Risalah, 1993.